

**ASLI**



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:


1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat  
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18  
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310  
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.  
Fax. (021) 3199 7133  
dpp.partaihanura@gmail.com  
NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat  
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18  
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310  
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.  
Fax. (021) 3199 7133  
dpp.partaihanura@gmail.com  
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 (satu), Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020B tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 3) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 4) Petrus Selestinus, SH.
- 5) Agus Abdullah, S.H., M.H.
- 6) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 7) Hamka, S.H.
- 8) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 9) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 10) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 11) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : [dpp.partaihanura@gmail.com](mailto:dpp.partaihanura@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:  
Selanjutnya disebut sebagai .....

**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai .....

**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional (**Bukti P-1**) pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat




## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
  - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NomorNomor.987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota




## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas);;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 (satu), Kabupaten Rote Ndao, Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) Yulius Nifran Molisan Mbau,SH., sebagai berikut:

### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### KABUPATEN ROTE NDAO

#### DAPIL I


No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Yulius Nifran Molisan Mbau,SH	444	448	4

1. Bahwa terjadi kejanggalan pada TPS 02 Desa Oetutulu dimana total suara Partai Hanura 63 suara, untuk Partai 2 Suara, Caleg no urut 1 berjumlah 34, Nomor urut 4 berjumlah 1 suara dan suara caleg nomor 5 berjumlah 26 suara sebagaimana yang ada dalam Form Model C1; **(Bukti P-2)**



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2. Bahwa total suara yang di dapat partai Hanura seharusnya adalah 65 suara dan suara caleg No urut 1 berjumlah 38 .
3. Bahwa terjadi kesalahan Penetapan suara sah terhadap pemohon/ Yulius Nifran Molisan Mbau, SH oleh petugas KPPS dimana terjadi pencoblosan gambar partai dan nomor urut calon dimana menurut aturannya diberikan kepada calon bukan kepada Partai.
4. Bahwa yang terjadi KPPS menetapkan suara sah untuk partai yang seharusnya diberikan kepada Pemohon, sehingga pemohon kehilangan 2 suara.
5. Bahwa KPPS juga menetapkan 2 surat suara yang di coblos pada partai Pemohon dinyatakan tidak sah tanpa alasan;
6. Bahwa 12 suara tidak sah sesuai model C1 DPRD Kabupaten disinyalir terdapat juga didalamnya suara sah untuk caleg no urut 1 Partai Hanura; **(Bukti P-2)**
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 54 ayat (5) huruf c, Calon Legislatif nomor 1 Yulius Nifran Molisan Mbau, SH yang seharusnya mendapatkan 2 (dua) suara yang masuk ke suara Partai. **(Bukti P-2)**
8. Bahwa pada rapat Pleno di kecamatan terdapat keberatan yang dinyatakan oleh saksi yang di isi dalam Form DA-2 KPU. **(Bukti P-3)**
9. Bahwa pada saat Pleno di Kabupaten saksi juga melakukan keberatan yang di isi dalam Form.DB-2 KPU ( **Bukti P-4**)
10. Bahwa seharusnya Pemohon/Yulius Nifran Molisan Mbau,SH yang mendapatkan kursi ke-5 untuk duduk di Daerah Pemilihan Rote Ndao 1 (satu), Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan caleg no 5 Mesak Zadrak Lonak.



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB,
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

#### **3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**


*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

#### **KABUPATEN/KOTA ROTE DAO**

##### **DAPIL I**

<b>No.</b>	<b>Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Yulius Nifran Molisan Mbau,SH	448

4. Dan/atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Pemohon Cq KPUD Kabupaten Rote Ndao melakukan perhitungan suara ulang pada TPS 02 Desa Oetutulu di kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur;
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon\***

**Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**

**Hamka, S.H.**



**Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**

**Sri Hardimas Widajanto, S.H.**